

PEMBARUAN PEMIKIRAN PADA MASA PEMERINTAHAN UMAR IBN KHATTAB DAN IMPLIKASINYA PADA KEMAJUAN UMAT

DOI 10.32534/amf.v3i2.3057

Muthiullah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

muthi.hib@gmail.com

Insulinde Yuliati, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

linderisekota@gmail.com

Abstract

Umar ibn Khattab is one of the four khulafa 'al-Rashidin who is famous for his stories of courage, firmness, and fierce impression. The identity of Umar's character is more popular than his political steps that are beneficial to Muslims. For this reason, this simple research tries to reveal the innovations and reforms of thought initiated by Umar al-Faruq, which include political, economic, and social-social *ijtihad*. In this research, the method used is a qualitative method by examining primary sources in the form of *hadith* *atsar* of the Companions, *Date* books, and secondary sources from journals, articles, and previous studies. The collected data will be analysed and described descriptively. Among the results of this research, it is known that Umar bravely broke down the old system while still maintaining the principles of the Quran and the Prophet. The reforms made by Umar were very significant for the development of Muslims, and their impact can still be felt today.

Keyword: *umar ibn khattab, ijtihad, tajdid, politic.*

Abstrak

Umar ibn Khattab merupakan satu dari empat khulafa' al-rasyidin yang terkenal dengan kisah-kisah keberaniannya, ketegasan, dan terkesan galak. Identitas karakter Umar yang demikian lebih populer daripada Langkah-langkah politiknya yang bermanfaat bagi umat Islam. Untuk itu, penelitian sederhana ini mencoba mengungkap inovasi-inovasi dan pembaruan pemikiran yang dicetuskan oleh Umar al-Faruq, yang meliputi *ijtihad* politik, ekonomi, dan sosial-kemasyarakatan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengkaji sumber-sumber primer berupa *hadits* *atsar* para sahabat, buku-buku Tarikh, dan sumber sekunder dari jurnal, artikel, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Data yang terkumpul akan dianalisa dan dijabarkan secara deskriptif. Di antara hasil penelitian ini diketahui bahwa Umar dengan berani mendobrak sistem lama dengan tetap mempertahankan prinsip Qurani dan Nabawi. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Umar sangat signifikan terhadap perkembangan umat Islam, dan dampak tersebut masih dapat dirasakan hingga saat ini.

Kata Kunci: *umar ibn khattab, ijtihad, tajdid, politik*

Pendahuluan

Setiap fenomena yang terjadi di dunia ini pasti telah memiliki hukum dalam Islam. Tidak ada satupun perilaku atau perbuatan manusia di dunia ini yang luput dari syariat Islam, syariat akan selalu memberikan petunjuk kepada manusia tentang mana yang benar dan mana yang salah. Karena agama Islam merupakan agama yang terakhir yang bisa mengakomodir semua kebutuhan umat terhadap tuntunan dari Tuhan. Karena alasan ini pula, dibutuhkan adanya pembaruan pemikiran atas interpretasi teks suci (baik itu Al Quran ataupun Al Hadits), karena syariat Islamiyah merupakan agama terakhir, maka terputusnya wahyu dengan meninggalnya Rasulullah akan memutus tuntunan langsung dari Allah (Al-Zuhaili, 2013, hal. 600). Keterbatasan wahyu dan dinamisme realitas mengharuskan terus berlangsungnya pembaruan pemikiran atau tajdid al fikr.

Berkenaan dengan tajdid, di masa lalu banyak pemikir, ilmuwan, dan tokoh Islam yang melakukan pembaruan-pembaruan dalam pemikiran (atau lebih tepatnya adalah pembaruan interpretasi teks agama) yang sejatinya telah melaksanakan perintah Al Quran untuk berpikir. Di antara para pemikir tersebut adalah Umar bin Khattab, seorang pengganti Rasulullah saw setelah Abu Bakr al-Shiddiq. Seorang pemimpin cemerlang dengan keberanian keluar dari *mainstream* pada masanya dengan mencetuskan berbagai inovasi yang dampaknya masih dapat dirasakan umat Islam hingga masa kini.

Umar dikenal sebagai khalifah yang al-faruq yang mampu memutuskan dengan terang dan bijaksana mana perkara yang haq dan batil, demikian juga mana perkara yang maslahat dan mana yang menimbulkan mudarat. Oleh karena itu ia melakukan beberapa hal pembaharuan yang terkadang belum pernah dilakukan Rasul saw bahkan tidak sesuai dengan Rasul dari segi dzahir, namun memiliki perspektif hikmah atau maqasid.

Metode

Studi ini menggunakan analisis *literature review* pada buku-buku sejarah Islam. Data berasal dari *turats*, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelusuran akan disampaikan secara deskriptif. Maka, metode yang digunakan dalam studi ini

adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis.

Hasil Dan Pembahasan

Sejarah Kepemimpinan Umar

Dalam *Tarikh al Khulafa'*, as-Suyuthi menulis bahwa Umar lahir berselang 12 tahun setelah tahun gajah, tahun kelahiran Nabi saw. Umar memeluk Islam pada usia 27 tahun di tahun ke-6 kenabian. Ia merupakan salah seorang sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dari Nabi Muhammad saw.

Pada masa hidup Rasulullah, Umar Inisiatif dari Umar seringkali sesuai dengan wahyu, tercatat tidak kurang dari tiga kejadian turunnya wahyu yang sesuai dengan usul dari Umar, yaitu menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, ayat hijab, dan masalah tawanan perang badar. Hal ini menunjukkan kapasitas keilmuan dan kecerdasan Khalifah kedua Rasulullah ini.

Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah atau amirul mukminin setelah wafatnya Abu Bakar as-Shiddiq. Proses pemilihan khalifah Umar tidak seperti masa Abu Bakar, Umar telah ditunjuk oleh pendahulunya yakni Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq wafat pada hari Senin, setelah Maghrib dan dikuburkan pada malam itu juga, bertepatan pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 H, Umar bin al-Khattab menggantikan seluruh tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai Amirul Mukminin. Beliaulah yang pertama kali menyebut dirinya dengan gelar Amir al-Mu'minin orang yang pertama kali memanggilnya dengan gelar tersebut adalah Mughirah ibn Syu'bah, menurut suatu pendapat. Abu Bakar ash-Shiddiq kemudian melakukan perundingan dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan dirinya menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar ash-Shiddiq kemudian memilih Umar ibn al-Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar as-Shiddiq pun lalu membuat *bai'at* pelantikan Umar ibn al-Khattab sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya.

Selama ia menjabat, banyak pemikiran-pemikirannya yang dianggap terlalu berani dan memicu kontroversi. Karena ijtihad inovatif yang dilakukan Umar

menggunakan interpretasi kontekstual, sering kali ia dicap bertentangan dengan dua sumber hukum Islam utama yaitu Al Quran dan al Hadits dan perilaku yang diajarkan oleh Nabi semasa hidup

Gagasan Pembaruan Umar ibn Khattab

1. Kodifikasi Alquran

Sepeninggal Rasulullah saw, Al Quran telah tercatat secara utuh, hanya saja tidak terkumpul dalam satu buku yang ter jilid, melainkan tersebar dalam beberapa media seperti batu, pelepah kurma, dan macam-macam tempat menulis seadanya, mengingat akses pada kertas tidak begitu mudah di masa itu. Selain tertulis, Al Quran juga terdokumentasi dengan baik di dada para penghafal Al Quran.

Namun, di masa awal pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, kemurtadan terjadi secara masif. Menanggapi hal ini, Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk menghentikan kemurtadan tersebut. Meletusnya perang Yamamah adalah momen penting dalam kodifikasi Al Quran.

Dalam perang tersebut, banyak penghafal Al Quran yang meninggal sebagai *syuhada'*. Melihat hal itu, Umar merasa prihatin dan mengkhawatirkan keberlangsungan orisinalitas Al Quran, ia pun memberi saran dan merayu Abu Bakar untuk mulai mengumpulkan catatan Al Quran yang berserakan dan menyatukannya dalam satu jilid.

Pada mulanya, Abu Bakar menolak keras usul tersebut, ia merasa usul itu merupakan hal yang tidak sejalan dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Karena semasa hidup Nabi tidak pernah ada kegiatan tersebut. Dengan negosiasi dan keteguhan Umar, akhirnya hati Abu Bakar dapat dilunakkan dan kemudian memerintahkan Zaid bin Tsabit sebagai juru tulis (Al-Qotthon, 2001, hal. 191).

2. Penanggalan Hijriyah

Pada suatu waktu, Abu Musa al-Asy'ari mengeluhkan adanya surat tanpa ada penanda tanggal kepada Umar bin Khattab. "Tidak ada tanggal pada surat yang kau kirimkan", untkapnya pada Umar. Menanggapi aduan tersebut, Umar bermusyawarah dengan para sahabat Nabi untuk menentukan permulaan

penanggalan Hijriyah. Kisah ini diceritakan oleh Al-Sya'bi dan dikutip oleh Al-Thabari dari *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* (Al-Thabari, 1987, hal. 388).

Dalam sumber yang sama, al-Thabari menulis versi lain asal usul dicetuskannya kalender hijriyah.

«حَدَّثْتُ عَنْ أُمِّيَّةَ بِنِ خَالِدِ وَأَبِي دَاوُدَ الطَّلِبَالِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بِنِ خَالِدِ السَّدُوسِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَرِخُوا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرِخُوا؟ قَالَ: شَيْءٌ تَفْعَلُهُ الْأَعَاجِمُ، يَكْتُبُونَ فِي شَهْرٍ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا، فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ: حَسَنٌ، فَأَرِخُوا فَقَالُوا: مِنْ أَيِّ السِّنِينَ نَبْدَأُ؟ قَالُوا: مِنْ مَبْعِثِهِ، وَقَالُوا: مِنْ وَقَاتِهِ، ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى الْهِجْرَةِ، ثُمَّ قَالُوا: فَأَيُّ الشُّهُورِ نَبْدَأُ؟ فَقَالُوا: رَمَضَانَ، ثُمَّ قَالُوا: الْمُحَرَّمَ، فَهُوَ مُنْصَرَفُ النَّاسِ مِنْ حَجِّهِمْ، وَهُوَ شَهْرٌ حَرَامٌ، فَأَجْمَعُوا عَلَى الْمُحَرَّمِ»

“Aku mendapatkan cerita dari Umayyah ibn Khalid dan Abi Daud al-Thayalisi, dari Qarrah ibn Khalid al-Sadusi, dari Muhammad ibn Sirin, ia berkata: ‘Seorang laki-laki menghadap kepada Umar ibn Khattab dan berkata: buatlah tanggal, Umar bertanya kepada laki-laki tersebut: tanggal apa? Seperti yang dilakukan oleh orang ‘ajam, menulis surat pada tanggal sekian dari bulan sekian dan tahun sekian. Umar menjawab: itu bagus, buatlah kalender. Kemudian mereka saling berdiskusi mengenai dari permulaan kalender ini? Apakah dari diutusnya Nabi saw.? Atau meninggalnya? Lalu mereka bersepakat memulainya dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Lalu mereka bermusyawarah lagi tentang bulan yang akan dijadikan sebagai permulaan kalender baru ini, sebagian menyebut Ramadan, sebagian yang lain Muharram, karena di bulan itu ritual ibadah haji selesai dan bulan Muharram juga termasuk bulan haram. Dan mereka sepakat menjadikan Muharram sebagai awal bulan kalender Hijriyah”.

Kalender ini dinamakan sebagai kalender Hijriyah karena terjadi peristiwa Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yakni pada tahun 622 M. Di sebagian Negara yang berpenduduk mayoritas Islam, kalender Hijriyah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari hari. Kalender Islam ini menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya, sedangkan kalender Masehi menggunakan peredaran Matahari. Kalender Hijriyah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari berkisar 29-30 hari. Penetapan 12 bulan ini berdasarkan dengan firman Allah SWT:

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diselanginya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.(At-Taubah,9:36)

Dalam kalender Hijriyah terdiri dari 7 hari. Sebuah hari diawali dengan terbenamnya matahari sedangkan pada kalender Masehi mengawali hari pada masa tengah malam, misal hari pertama adalah, al-itsnayn adalah senin, ats-tsalaatsa ialah Selasa, al-arba'aa adalah ar- raabi' atau Rabu, al-khamsatun yaitu Kamis, al-jumuu'ah adalah Jum'at dan as-sabat adalah Sabtu.

3. Pencatatan Keuangan Negara (*Diwan*)

Independensi Baitul mal dan pembukuan keuangan negara, dalam hal ini peran Baitul mal sebagai kas Negara yang memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu. Kebijakan dalam independensi lembaga keuangan ini yang dalam Islam pertama kali diterapkan oleh Umar bin Khattab. Beliau juga menerapkan adanya lembaga pemerintahan misalnya adanya lembaga hisbah yaitu pengontrol pasar dengan tujuan menutup celah bagi tindakan curang pada permainan pasar dan korupsi, tidak heran jika perekonomian pada masa Umar Bin Khattab sangatlah maju. Dalam menjalankan roda perekonomian umat karena dalam urusan muamalah (ekonomi) yang menjadi pertimbangan utama adalah asas mashlahah dan membawa manfaat bagi masyarakat, inilah konsep *rahmatan lil'alamin* yaitu membawa rahmat bagi umat.

Umar bin Khattab terlihat benar-benar serius dalam manajemen administrasi keuangan kaum muslimin, ini terlihat dari langkahnya yang mendelegasikan urusan tersebut pada orang Persia. Umar mempekerjakan orang Persia yang memiliki keahlian pembukuan dan akuntansi dalam jumlah besar untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran di Baitul Mal. Dalam permasalahan pembukuan mereka menggunakan satuan ukur dirham.

Implikasi Pembaruan Pada Umat

Beberapa gagasan sahabat Umar bin Khattab seperti kodifikasi al-Qur'an, penanggalan hijriyah dan pencatatan keuangan negara ini berimplikasi pada kemajuan umat Islam pada masa yang akan datang. Kodifikasi al-Qur'an yang digagaskan oleh Umar bin Khattab melahirkan banyak produk al-Qur'an beberapa mushaf yang sangat terbatas sehingga bacaan al-Qur'an tetap terjaga, semakin banyak pula para penghafal al-Qur'an, penerjemah al-Qur'an dan mufasir al-

Qur'an dengan menggunakan beragam versi mushaf hingga keragaman musfah itu terus berkembang sampai sekarang tanpa menghilangkan esensi keotentikan al-Qur'an itu sendiri. Dan yang paling penting lagi dari gagasan Umar bin Khattab tentang kodifikasi al-Qur'an itu melahirkan suatu disiplin ilmu, yaitu ulumul qur'an dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan wawasan al-Qur'an.

Kalender hijriyah adalah kalender yang dipakai oleh kaum Muslim yang dibuat pada masa Umar bin Khattab. Perhitungan kalender hijriyah dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Mekah dan Madinah di tahun 622. Kalender hijriyah bagi umat Islam berimplikasi pada penandaan hari-hari bersejarah dalam Islam dan penanda bagi ibadah-ibadah umat Islam. Sehingga kalender hijriyah ini menjadi ciri khas daripada umat Islam sebagai Kompas kehidupan seorang muslim.

Gagasan pencatatan keuangan negara pada masa Umar bin Khattab sangat berimplikasi bagi ketertiban pengelolaan administrasi keuangan negara seperti dalam laporan keuangan negara. Adanya laporan keuangan itu terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu etintas pelaporan dan membantu menemukan ketaatannya terhadap peraturan undang-undang.

Kesimpulan

Setidaknya terdapat dalam tiga point, yaitu (1) kodifikasi al-Qur'an. (2) penanggalan kalender hijriyah. Dan (3) pencatatan keuangan negara. Kodifikasi al-Qur'an sangat penting bagi kemajuan umat Islam dalam hal penjagaan, pelestarian, penafsiran, penerjemahan, kajian, dan sebagai pedoman umat Islam dalam memahi Islam yang sebenar-benarnya secara otentik. Penanggalan kalender hijriyah sangat penting bagi kemajuan umat Islam dalam romantisme sejarah Islam dan sebagai penanda penanda / penguat ritual-ritual ke-Islaman sehingga apa yang dilakukan oleh umat Islam itu sesuai dengan apa yang ditahankan oleh Nabi Muhammad SAW. Pencatatan keuangan negara juga sangat penting bagi kemajuan umat Islam, yaitu bagaimana umat Islam bisa belajar melaporkan keuangan, dalam hal ini adalah pemerintahan secara efektifitas dan efisiensi.

Daftar Pustaka

- Abdad, M. Z. Ijtihad Umar bin Khattab: Telaah Sosio Historis Atas Pemikiran Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 2014.
- Ali, M. A. *Aun al-Ma'bud syarh Sunan Abi Daud* (Vol. XI). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414.
- Ibnu Ruslan, S. a.-D.-M. (2016). *Syuruh Sunan Abi Daud* (Vol. XVII). Fayoum: Dar al-Falah, 2013.
- Qori, al, A. b.-H. *Mirqot al-Mafatih syarh Misykat al-Mashabih* (Vol. IX). Libanon: Dar al-Fikr. 2002
- Suyuthi, al, *Tarikh al-Khulafa'*. Mekah: Maktabah Nizar Musthofa al-Baaz, 2004
- Zuhaili, W., al, *Ushul al-Fiqh al-Islami* Vol. I, Damaskus: Dar al-Fikr.